

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG LAKUKAN PERBAIKAN JALAN DENGAN DANA Rp20,6 MILIAR



Sumber gambar :

<https://jateng.tribunnews.com/2022/11/23/perbaikan-empat-ruas-jalan-kota-pemkab-batang-gelontorkan-anggaran-rp-32-miliar>

Isi Berita:

Batang, Jawa Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, melakukan perbaikan ruas jalan Plelen-Kedawung di Kecamatan Gringsing dengan anggaran dana Instruksi Presiden sebesar Rp20,6 miliar.

Kepala Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang Endro Suryono di Batang, Kamis, mengatakan bahwa anggaran dana Inpres itu untuk penanganan jalan sepanjang 4 kilometer dengan lebar 5,5 meter dan jembatan yang kini kondisinya rusak parah di ruas jalan tersebut.

"Insya Allah ruas jalan itu nantinya dalam kondisi yang bagus. Saat ini sudah proses konstruksi dan ditargetkan pada Desember 2023 sudah selesai," katanya.

Menurut dia, semua penanganan perbaikan ruas jalan dan jembatan itu diserahkan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Jalan Nasional.

Adapun peran Pemkab Batang, kata dia, hanya menyediakan data dan rencana "*detail engineering design*", serta permohonan untuk pelaksanaan pekerjaan.

Dikatakan, ruas jalan yang rusak parah karena dilalui armada pengangkut material Kawasan Industri Terpadu Batang merupakan akses ekonomi, pertanian, wisata, kesehatan dan pendidikan warga di daerah itu.

"Peningkatan ruas jalan Plelen-Kedawung karena kondisi jalan sudah rusak sehingga memang harus diperbaiki. Ruas jalan itu, sebagai sarana pendukung ke objek wisata dan kawasan industri," katanya.

Endro Suryono menilai anggaran dana Inpres yang diterima dengan cepat oleh Pemkab Batang karena baru enam kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang sudah menerima dana itu pada tahap pertama 2023.

Selain ruas jalan Plelen-Kedawung, kata dia, pemkab juga masih memiliki kondisi jalan yang perlu penanganan seperti jalan Banyuputih-Kedawung.

Namun, kata dia, jalan tersebut akan mendapat anggaran peningkatan jalan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 Perubahan.

"Insya Allah, kondisi jalan Banyuputih-Kedawung akan secepatnya diperbaiki agar dapat memperlancar aktivitas ekonomi.warga," katanya. (Kutnadi)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/502440/pemkab-batang-lakukan-perbaikan-jalan-dengan-dana-rp206-miliar>, "Pemkab Batang Lakukan Perbaikan Jalan dengan Dana Rp20,6 Miliar", tanggal 3 Agustus 2023
2. <https://pantura.tribunnews.com/2023/08/03/pemkab-batang-dapat-dana-inpres-rp-206-miliar-untuk-ruas-jalan-plelen-kedawung>, "Pemkab batang Dapat Dana Inpres Rp20,6 Miliar untuk Ruas Jalan Plelen_Kedawung", tanggal 3 Agustus 2023
3. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=11196>, "Pemkab Batang Dapat Dana Inpres Sebesar Rp20,6 Miliar untuk Ruas Jalan Plelen-Kedawung", tanggal 3 Agustus 2023

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain **b. belanja modal**.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain **d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai**.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain **4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai**.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi